



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat 1 Nomor 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Telp. 021-5202328 www.atrbpn.go.id

Jakarta, 2 September 2020

Nomor : 319/S-300.UK.01.01/IX/2020
Sifat : -
Lampiran: -
Hal : Pengukuran dan Pemetaan
Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dan
Larangan Pemecahan

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaannya oleh masyarakat hukum adat (secara bersama) ataupun terjadi penguasaan secara perorangan/individu baik dari anggota maupun bukan anggota masyarakat hukum adat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan baik sporadik dan sistematis pada lokasi yang terindikasi sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat, Kepala Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Ketua Adat atau Kepala Suku atau nama lainnya yang serupa dengan itu;

Dalam rangka pengukuran dan pemetaan melalui PTSL, koordinasinya dilakukan sebelum penetapan lokasi;

Bahwa...

Melayani, Profesional, Terpercaya

Bahwa jika ada indikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat akan tetapi belum ada penetapan sebagaimana angka 1 di atas, lokasi tersebut dilakukan deliniasi dan diberikan NIS dan atribut indikasi tanah ulayat;

3. Bahwa pelaksanaan pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah untuk tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan dalam rangka menjamin kepastian hukum;
4. Bahwa tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat dijadikan objek pengukuran dan pemetaan apabila memenuhi unsur :
 - a. Masyarakat dan lembaga hukum adat;
 - b. Wilayah tempat hak ulayat berlangsung;
 - c. Hubungan, keterkaitan dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayah;
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati oleh anggota masyarakatnya;

Terkait poin 4 huruf a sampai dengan d perlu dilakukan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 tahun 2019 pasal 2 ayat (2);

5. Bahwa tahapan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat meliputi :
 - a. Pengukuran terhadap batas-batas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan;
 - b. Pemetaan keliling batas-batas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dalam Peta Pendaftaran;
 - c. Pemberian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota dan terintegrasi dalam KKP;
 - d. Pencatatan dalam Daftar Tanah;
6. Bahwa terhadap bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan untuk dilakukan pengukuran pemecahan atas nama perorangan meskipun di lapangan telah terjadi penguasaan dari masing-masing anggota masyarakat hukum adat atau orang lain diluar anggota masyarakat adat, kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundangan lainnya;

7. Bahwa...

7. Bahwa *output* dari pengukuran dan pemetaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat adalah Peta Bidang Tanah (PBT) dan Daftar Tanah;
8. Pembiayaan pengukuran dan pemetaan, meliputi:
 - a. Pengukuran dan Pemetaan Sporadik
Pembiayaan pengukuran sporadik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Pengukuran dan Pemetaan PTSL
 - (i) Bahwa mengingat obyek tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat mayoritas dengan luasan relatif besar, alokasi anggaran Satuan Biaya Keluaran (SBK) untuk pengukuran dan pemetaan obyek tanah ulayat tahun 2021 telah dianggarkan.
 - (ii) Pelaksanaan pengukuran tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dalam kegiatan PTSL tahun 2020 dapat menggunakan SBK Pengukuran PTSL tahun 2020.
 - (iii) Pemetaan juga dapat dilakukan secara deliniasi dari Peta Dasar Pertanahan atau dari bidang-bidang tanah bersebelahan yang sudah terukur dan diberikan Nomor Identifikasi Sementara (NIS).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang,



Ir. R. Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc.
NIP. 19611226 199203 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.